



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 89 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN
SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta untuk membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah pusat dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan transportasi darat dapat memberikan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Teknis dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Teknis adalah bantuan berupa aset yang diberikan dalam rangka meningkatkan keselamatan dan mendukung peningkatan kinerja pelayanan transportasi darat.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II JENIS BANTUAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) Dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat memberikan Bantuan Teknis kepada Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan.
- (2) Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan bagi daerah atau Satuan Pendidikan yang secara teknis operasional, sosial, dan/atau ekonomi dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan keselamatan transportasi darat.

Pasal 3

- (1) Jenis Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
 - a. pembangunan, peningkatan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - b. peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Selain jenis Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperoleh jenis Bantuan Teknis lain berupa:
 - a. pembangunan, peningkatan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - b. peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan/atau
 - c. pembangunan, peningkatan, dan/atau pengembangan sistem informasi dan teknologi transportasi darat.

Pasal 4

- (1) Pembangunan, peningkatan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. terminal penumpang tipe B dan tipe C;
 - c. sistem manajemen transportasi cerdas;
 - d. fasilitas integrasi moda; dan
 - e. mobil bus.
- (2) Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan;
 - b. pengembangan rute aman selamat sekolah;
 - c. pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah;
 - d. pengembangan taman edukatif keselamatan transportasi darat;
 - e. pengadaan bahan dan perlengkapan sosialisasi;
 - f. pengadaan serta pemasangan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - g. pengembangan zona/kawasan keselamatan jalan;
 - h. peningkatan keselamatan jalan di perlintasan sebidang; dan
 - i. pengadaan sarana pengawasan dan perlengkapan keselamatan jalan.
- (3) Pembangunan, peningkatan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan laut yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan, pelabuhan sungai, dan pelabuhan danau;
 - b. halte sungai dan dermaga;

- c. penahan gelombang pada pelabuhan laut yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan;
 - d. bus air; dan
 - e. kapal kerja.
- (4) Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pengerukan alur sungai dan/atau kolam pelabuhan;
 - b. pembangunan, pengadaan, dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 - c. pengadaan perlengkapan keselamatan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 5

Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS

Pasal 6

Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. membutuhkan percepatan pengembangan transportasi darat;
- b. memiliki keterbatasan keuangan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dilakukan audit, verifikasi, atau evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau lembaga pusat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang audit;
- c. memiliki perencanaan pelayanan angkutan bagi pelajar dan/atau mahasiswa, untuk Bantuan Teknis berupa bus sekolah;

- d. memiliki kebutuhan pelayanan transportasi darat dan tidak mampu menyediakan sarana angkutan orang berupa mobil bus yang selamat, aman, dan nyaman;
- e. aktif mengikuti berbagai kegiatan di bidang transportasi darat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan;
- f. sebagai bentuk penghargaan atas prestasi Pemerintah Daerah di bidang transportasi darat;
- g. daerah yang ditetapkan sebagai prioritas nasional atau kawasan strategis nasional yang meliputi kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis pariwisata nasional;
- h. daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;
- i. daerah perkotaan;
- j. memiliki kemampuan keuangan dalam operasional dan perawatan sarana dan prasarana transportasi darat;
- k. daerah yang bersangkutan mendapatkan prioritas khusus yang bersifat strategis dengan memperhatikan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan; dan/atau
- l. tidak pernah menelantarkan atau melakukan kelalaian atas barang milik negara yang perolehannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 7

Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Satuan Pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki perencanaan pelayanan angkutan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, untuk Bantuan Teknis berupa bus sekolah;
- b. memiliki kebutuhan pelayanan transportasi darat dan tidak mampu menyediakan sarana angkutan orang berupa mobil bus yang selamat, aman, dan nyaman;
- c. memiliki kemampuan keuangan dalam operasional dan perawatan sarana dan prasarana transportasi darat;

- d. Satuan Pendidikan yang bersangkutan mendapatkan prioritas khusus yang bersifat strategis dengan memperhatikan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan; dan/atau
- e. tidak pernah menelantarkan atau melakukan kelalaian atas barang milik negara yang perolehannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur, bupati/wali kota, atau pimpinan Satuan Pendidikan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. proposal permohonan; dan
 - b. pernyataan komitmen dan kesanggupan.
- (2) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. kajian teknis;
 - b. dokumen keuangan;
 - c. dokumen perencanaan;
 - d. dokumen lingkungan; dan
 - e. dokumen terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pernyataan komitmen dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat keharusan Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan untuk:
 - a. menerima, mengoperasionalkan, dan memelihara secara berkesinambungan melalui penganggaran;
 - b. bagi Pemerintah Daerah, melanjutkan kegiatan dan pengelolaan dalam bentuk tata kelola secara kelembagaan melalui badan layanan umum, unit pelaksana teknis daerah, atau badan usaha milik daerah;
 - c. mengembangkan pelayanan pada obyek yang diberikan Bantuan Teknis;

- d. memberikan dukungan teknis, kebijakan, dan melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen pendukung yang diperlukan;
 - e. menyediakan fasilitas pendukung terhadap obyek Bantuan Teknis yang telah diberikan; dan
 - f. menyampaikan laporan secara periodik terhadap operasionalisasi Bantuan Teknis yang diberikan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat bulan Februari tahun berjalan untuk pemberian Bantuan Teknis pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim evaluasi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap permohonan Bantuan Teknis.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, tim evaluasi melakukan verifikasi.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tim evaluasi membuat berita acara verifikasi untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan surat persetujuan atau penolakan terhadap permohonan kepada pemohon.

- (3) Dalam hal Bantuan Teknis memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi dan berita acara verifikasi kepada Menteri untuk dilakukan penetapan.

Pasal 11

Dalam hal permohonan Bantuan Teknis disetujui, Direktur Jenderal membuat nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah atau pimpinan Satuan Pendidikan.

Pasal 12

Tata cara evaluasi dan verifikasi Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Surat pernyataan komitmen dan kesanggupan, surat persetujuan, dan surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Bantuan Teknis yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan diserahkan melalui mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan Bantuan Teknis.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan pertimbangan dalam usulan pemberian Bantuan Teknis pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan tidak memenuhi komitmen dan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), pemberian Bantuan Teknis ditangguhkan atau dibatalkan.
- (5) Biaya pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1674

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,




WAHJU ADJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 89 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN
SARANA DAN PRASARANA
TRANSPORTASI DARAT

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN DAN KESANGGUPAN

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan/Instansi :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (*Nama Pemerintah Daerah/Satuan Pendidikan*), dengan ini menyatakan komitmen dan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1. sanggup menerima, mengoperasionalkan, dan memelihara secara berkesinambungan melalui penganggaran;
2. sanggup melanjutkan kegiatan dan pengelolaan dalam bentuk tata kelola secara kelembagaan melalui badan layanan umum, unit pelaksana teknis daerah, atau badan usaha milik daerah (khusus bagi Pemerintah Daerah);
3. sanggup mengembangkan pelayanan pada obyek yang diberikan bantuan teknis;
4. sanggup memberikan dukungan teknis, kebijakan, dan koordinasi dalam penyusunan dokumen pendukung yang diperlukan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), *Detail Engenering Design*, penguasaan hak atas lahan, perizinan, balik nama kendaraan, dan pengiriman barang;
5. sanggup menyediakan fasilitas pendukung terhadap obyek bantuan teknis yang telah diberikan; dan
6. sanggup menyampaikan laporan secara periodik terhadap operasionalisasi bantuan teknis yang diberikan.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

....., tanggal.....20...

Instansi

Tandatangan

Stempel

Materai Rp. 6.000,-

(nama lengkap)

B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN BANTUAN TEKNIS

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : , 20...

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Permohonan Bantuan Teknis Kepada Yth. ...

di-

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal ... permohonan bantuan teknis, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara disetujui.
2. Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

NAMA

Jabatan/Golongan

NIP

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi....;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

C. FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN BANTUAN TEKNIS

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Bantuan Teknis Kepada Yth. ...
di-
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal ... permohonan bantuan teknis, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. ...;
 - b. ...;
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

NAMA
Jabatan/Golongan
NIP

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi....;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

